

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** merupakan suatu institusi pendidikan yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Mahasiswa;
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melaksanakan suatu Kegiatan **Dosen Tamu antara UIN FAS Bengkulu dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang dilaksanakan di Gedung M Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2026;
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat, peserta, dan Dosen. Dimana peserta seminar terdiri dari Tenaga Pendidik dan mahasiswa;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyediakan Dosen;
5. Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd., M.Si

Pihak I	<i>Se</i>
Pihak II	<i>Zf</i>



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(Implementing Arrangement)

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S3)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 2078/Un.23/Hm.01/06/2026

Nomor : B-111/Un.02/DT/PP.009/06/2026

Bersepakat Menjalankan Kegiatan Kerja Sama
Dosen Tamu antara UIN FAS Bengkulu dan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada hari ini rabu tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Irwan Satria, : Ketua Program Studi Pendidikan Agama
S.Ag.,M.Pd **Islam (S3) Program Pascasarjana Universitas**
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
berkedudukan di Jl. Raden Fatah Kel. Pagar
Dewa Kota Bengkulu, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Prof. Dr. Zainal : Sekretaris Progam Studi Doktor Pendidikan
Arifin, S.Pd.,M.Si **Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan**
Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan
Marsda Adisucipto No. 1 Papringan
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	€
Pihak II	2/2

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd., M.Si

PARA PIHAK dengan menyesuaikan waktu dan tempat oleh;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK yang memiliki program untuk merealisasikan kerjasama.

2. **Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.,M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekretaris Progam Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto No. 1 Papringan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD & TUJUAN

Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement (MoA)* ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement (MoA)* ini mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Dukungan Kelembagaan dalam peningkatan Akreditasi

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama dari ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis oleh
- 2



PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S3)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2075/Un.23/Hm.01/06/2026

NOMOR : B-III/Un.02/DT/PP.009/06/2026

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari ini senin tanggal lima belas bulan Juni tahun 2026 di Bengkulu oleh dan antara:

1. **Dr. Irwan Satria, S.Ag.,M.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** di Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.